SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 9, No. 1, January 2026

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Fraud Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Fafinesu B

Modesta Neno[1], Amanda Leontin Balenaen[2], Angela Bari[3], Gresly Tefbana[4], Lauensia Werang[5], Susana Purnamasari Baso[6]
Universitas Katolik Widya Mandiri, Indonesia
Email Korespondensi : destimaneno@gmail.com

Submitted: 04th Dec 2025 | **Edited**: 24th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Neno, M., Balenaen, A. L., Bari, A., Werang, G. T. L., & Baso, S. P. S. (2026). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Fraud Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Fafinesu B. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 9*(1), 230-236.

ABSTRACT

The management of Village Funds is vulnerable to financial fraud when it is not supported by effective oversight mechanisms. One alternative form of control is community participation as social supervision in village financial management. This study aims to analyze the effect of community participation on the control of village financial fraud in Fafinesu B Village. The research employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected from 30 community members selected through purposive sampling and measured using a five-point Likert scale. The data were analyzed using descriptive statistics and simple linear regression. The results indicate that the level of community participation in supervising village financial management is generally categorized as good, particularly in terms of public awareness of oversight responsibilities. However, access to information regarding the amount of Village Funds remains limited. The control of village financial fraud is also perceived as good, although the reporting climate for suspected irregularities is not fully considered safe. Regression analysis shows that community participation has a positive and significant effect on the control of village financial fraud. These findings confirm that strengthening community involvement contributes to transparency and accountability in village financial governance.

Keywords: Community Participation, Fraud Control, Village Funds, Village Finance

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa setiap tahun, tuntutan terhadap tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi semakin penting. Namun demikian, besarnya dana yang dikelola juga membuka peluang terjadinya penyimpangan dan kecurangan (fraud), terutama apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fraud dalam pengelolaan keuangan desa masih menjadi permasalahan serius di banyak daerah. Bentuk kecurangan yang sering terjadi antara lain penggelembungan anggaran, laporan fiktif, manipulasi data, serta

penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Arthana, 2019; Biduri et al., 2022). Lemahnya pengendalian internal, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta rendahnya transparansi informasi menjadi faktor utama yang memperbesar risiko terjadinya fraud. Selain pengawasan formal oleh aparat pengawas internal pemerintah, diperlukan mekanisme pengendalian lain yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa tidak hanya mencerminkan prinsip good governance, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif dan detektif dalam mencegah kecurangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa (Babulu, 2020; Rahayu & Wibowo, 2021). Masyarakat yang aktif dan memiliki akses terhadap informasi keuangan desa cenderung mampu mempersempit peluang terjadinya penyimpangan.

Meskipun demikian, hasil studi sebelumnya juga mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa belum berjalan secara optimal. Keterbatasan informasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan Dana Desa, serta lemahnya jaminan keamanan dalam pelaporan dugaan penyimpangan masih menjadi hambatan utama (Putri et al., 2020; Nugroho & Widodo, 2022). Kondisi ini menyebabkan peran masyarakat sebagai pengawas sosial belum sepenuhnya efektif dalam menekan potensi fraud.

Desa Fafinesu B sebagai salah satu desa penerima Dana Desa memiliki potensi untuk menerapkan tata kelola keuangan yang partisipatif. Namun, berdasarkan pengamatan awal, tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa masih relatif rendah, akses terhadap informasi keuangan belum merata, dan mekanisme pengaduan belum dimanfaatkan secara optimal. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif terkait partisipasi masyarakat dan praktik yang terjadi di tingkat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian (research gap) terkait bagaimana peran partisipasi masyarakat secara empiris memengaruhi pengendalian fraud keuangan desa, khususnya pada konteks desa dengan karakteristik sosial tertentu. Penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara kuantitatif hubungan antara partisipasi masyarakat dan pengendalian fraud keuangan desa di Desa Fafinesu B.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengendalian fraud keuangan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan menguji pengaruhnya terhadap pengendalian fraud dalam pengelolaan keuangan Desa Fafinesu B. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pengendalian fraud berbasis partisipasi masyarakat, serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pemerintah desa dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan keuangan desa.

LANDASAN TEORI

Konsep Kecurangan (Fraud)

Kecurangan (fraud) merupakan tindakan penyimpangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar aturan dan merugikan pihak lain. Dalam konteks sektor publik, fraud sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi laporan, serta penggunaan anggaran

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fraud tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Karyono, 2019).

Dalam pengelolaan keuangan desa, fraud dapat terjadi pada seluruh tahapan siklus keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, kecurangan dapat muncul melalui penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat atau penggunaan standar biaya yang tidak wajar. Pada tahap pelaksanaan, risiko fraud meningkat akibat lemahnya pengawasan serta adanya peluang kolusi antara aparat desa dan pihak ketiga. Sementara itu, pada tahap pelaporan, kecurangan sering ditemukan dalam bentuk laporan fiktif, bukti transaksi yang tidak lengkap, atau keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Siregar & Tenoyo, 2019).

Teori fraud triangle menjelaskan bahwa terjadinya kecurangan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Dalam konteks desa, kesempatan menjadi faktor yang paling dominan akibat lemahnya sistem pengendalian internal dan rendahnya transparansi informasi keuangan. Oleh karena itu, upaya pengendalian fraud tidak hanya bergantung pada mekanisme formal seperti audit dan sanksi, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktor eksternal, termasuk masyarakat, sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial (Fitri & Nugroho, 2021).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan publik. Dalam pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat mencerminkan perwujudan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran dalam musyawarah desa, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, kemampuan memberikan masukan, serta keberanian untuk menyampaikan kritik dan laporan atas dugaan penyimpangan (Sopanah & Mardiasmo, 2020).

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dapat mempersempit ruang terjadinya fraud karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap hak dan kewajibannya cenderung lebih kritis terhadap penggunaan Dana Desa dan mampu berperan sebagai pengawas sosial yang efektif. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat sering kali menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara pemerintah desa dan warga, yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya kecurangan (Rahman & Syamsuddin, 2021).

Pengendalian Fraud Keuangan Desa

Pengendalian fraud keuangan desa merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengendalian ini dapat bersifat internal, seperti penerapan prosedur administrasi dan pengawasan oleh aparat desa, maupun eksternal melalui peran masyarakat dan lembaga pengawas. Pengendalian yang efektif ditandai dengan adanya transparansi anggaran, kepatuhan terhadap prosedur, serta mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat (Hidayat & Utama, 2020).

Peran masyarakat dalam pengendalian fraud bersifat preventif dan detektif. Secara preventif, keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa dapat mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Secara detektif, masyarakat berperan dalam mengidentifikasi dan melaporkan indikasi kecurangan yang terjadi. Namun demikian, efektivitas peran ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi,

tingkat literasi keuangan masyarakat, serta jaminan perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) (Wahyuni & Putra, 2022).

Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Pengendalian Fraud

Secara teoritis, terdapat hubungan yang kuat antara partisipasi masyarakat dan pengendalian fraud keuangan desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin kecil peluang terjadinya fraud karena meningkatnya pengawasan sosial dan transparansi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan risiko kecurangan yang lebih rendah (Lestari & Handayani, 2023).

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat dipandang sebagai elemen kunci dalam memperkuat sistem pengendalian fraud keuangan desa. Penguatan peran masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi yang jelas, tetapi juga upaya peningkatan kapasitas, keterbukaan informasi, dan penciptaan iklim pelaporan yang aman. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar bagi penelitian untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengendalian fraud keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengendalian fraud keuangan desa. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif melalui data numerik dan analisis statistik (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan di Desa Fafinesu B dengan unit analisis masyarakat desa yang memiliki keterlibatan atau pemahaman terhadap pengelolaan keuangan desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian (Sujarweni, 2020). Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 orang, sehingga konsisten dengan kebutuhan analisis regresi sederhana pada penelitian kuantitatif.

Data penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin. Instrumen penelitian dirancang untuk mengukur dua variabel utama, yaitu partisipasi masyarakat sebagai variabel independen dan pengendalian fraud keuangan desa sebagai variabel dependen. Variabel partisipasi masyarakat diukur melalui indikator keterlibatan dalam musyawarah desa, akses terhadap informasi anggaran, peran dalam pengawasan, keberanian melaporkan dugaan penyimpangan, serta pemahaman hak dan kewajiban warga. Variabel pengendalian fraud diukur melalui indikator transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap prosedur, efektivitas pengawasan, dan mekanisme pelaporan. Sebelum analisis dilakukan, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur konstruk penelitian secara tepat dan konsisten (Ghozali, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden pada masing-masing variabel penelitian, sedangkan regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengendalian fraud keuangan desa (Widodo & Widayanti, 2022). Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5 persen untuk mengetahui apakah pengaruh yang dihasilkan bersifat signifikan secara statistik. Seluruh proses analisis dilakukan secara sistematis agar hasil

penelitian mampu memberikan bukti empiris yang valid mengenai peran partisipasi masyarakat sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam pengelolaan keuangan desa.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan 30 responden yang merupakan masyarakat Desa Fafinesu B dan memiliki keterlibatan atau pengetahuan terkait pengelolaan keuangan desa. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengendalian fraud keuangan desa.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat sebagai partisipan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,90 yang berada pada kategori baik. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah tanggung jawab masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa, yaitu sebesar 4,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga penggunaan dana publik. Sementara itu, indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah pengetahuan masyarakat mengenai jumlah Dana Desa yang diterima setiap tahun, dengan nilai sebesar 3,70. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kepedulian masyarakat cukup tinggi, pemahaman terhadap aspek teknis keuangan desa masih belum merata.

Pada variabel pengendalian fraud keuangan desa, diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,82 yang juga termasuk dalam kategori baik. Indikator pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk kecurangan keuangan desa menunjukkan nilai tertinggi, yaitu 3,90, yang mencerminkan adanya kesadaran masyarakat terhadap potensi penyimpangan. Namun demikian, indikator iklim pelaporan dugaan kecurangan tanpa tekanan memperoleh nilai rata-rata terendah sebesar 3,75. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih merasa ragu atau khawatir dalam menyampaikan laporan atas dugaan penyimpangan yang terjadi di desa.

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai partisipan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian fraud keuangan desa. Nilai koefisien regresi sebesar 0,65 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan partisipasi masyarakat akan diikuti dengan peningkatan efektivitas pengendalian terhadap potensi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Fafinesu B dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa berada pada kategori baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran akan perannya sebagai pengawas sosial dalam penggunaan Dana Desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian Babulu (2020) dan Rahayu dan Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Namun demikian, rendahnya nilai rata-rata pada indikator pengetahuan masyarakat mengenai jumlah Dana Desa menunjukkan adanya keterbatasan akses informasi keuangan. Kondisi ini mendukung temuan Putri et al. (2020) yang menyatakan bahwa kurangnya keterbukaan informasi anggaran desa dapat menciptakan asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan sosial.

Pada aspek pengendalian fraud, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami berbagai bentuk kecurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, iklim pelaporan yang belum sepenuhnya aman menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan fraud. Temuan ini konsisten dengan penelitian Wahyuni dan Putra (2022) yang menegaskan bahwa ketiadaan jaminan perlindungan terhadap pelapor dapat menurunkan keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan, meskipun mereka memiliki pemahaman yang memadai.

Pengujian regresi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian fraud keuangan desa. Hasil ini memperkuat teori fraud triangle yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat mempersempit kesempatan (opportunity) terjadinya kecurangan. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang mampu meningkatkan transparansi serta menekan peluang terjadinya penyimpangan (Fitri & Nugroho, 2021; Lestari & Handayani, 2023).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya penting dari sisi kuantitas keterlibatan, tetapi juga dari kualitas informasi dan sistem pendukungnya. Tanpa adanya akses informasi yang memadai dan iklim pelaporan yang aman, peran masyarakat dalam pengendalian fraud belum dapat berjalan secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam pengendalian fraud keuangan Desa Fafinesu B. Hasil analisis mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori baik, terutama dalam aspek tanggung jawab pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Namun, masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat terkait jumlah Dana Desa yang diterima setiap tahun, yang mencerminkan belum optimalnya keterbukaan informasi keuangan desa. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas partisipasi masyarakat memerlukan dukungan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengendalian fraud keuangan desa juga berada pada kategori baik, ditunjukkan oleh pemahaman masyarakat terhadap potensi bentuk-bentuk kecurangan. Meskipun demikian, iklim pelaporan dugaan penyimpangan belum sepenuhnya dirasakan aman, sehingga berpotensi menghambat peran masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan fraud. Hasil uji empiris membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian fraud keuangan desa. Artinya, semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat, semakin kuat pula mekanisme pengendalian terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan temuan tersebut, implikasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa adalah perlunya penguatan transparansi melalui penyediaan informasi keuangan desa secara terbuka dan rutin, baik melalui forum musyawarah maupun media informasi desa. Selain itu, pemerintah desa perlu membangun dan mensosialisasikan mekanisme pelaporan yang jelas serta menjamin keamanan masyarakat dalam menyampaikan dugaan penyimpangan. Kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, didukung oleh peningkatan literasi keuangan desa dan sistem pengawasan yang inklusif, diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas dan mencegah terjadinya fraud secara berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arthana, I. K. (2019). Analisis faktor-faktor terjadinya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(1), 35-43.

Babulu, N. L. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap pencegahan fraud. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 18-26.

Biduri, S., Fitriyah, H., & Febriana, P. (2022). Pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4021-4036.

Fitri, R., & Nugroho, A. (2021). Fraud triangle dalam pengelolaan keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(2), 87-99.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hidayat, R., & Utama, S. (2020). Sistem pengendalian internal dan pencegahan fraud pada pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(1), 21-33.

Karyono. (2019). *Forensic fraud: Pencegahan dan pendeteksian kecurangan sektor publik*. Andi Offset.

Lestari, D., & Handayani, R. (2023). Partisipasi masyarakat dan risiko fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 6(2), 134-148.

Nugroho, R. S., & Widodo, A. (2022). Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 4(2), 115-128.

Putri, A. R., Santoso, B., & Lestari, D. (2020). Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 55-67.

Rahayu, S., & Wibowo, E. (2021). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 143-156.

Rahman, F., & Syamsuddin, M. (2021). Asimetri informasi dan transparansi pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 7(1), 45-58.

Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2019). Strategi penguatan pengawasan pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi*, 4(1), 1-15.

Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2019). Fraud di sektor publik: Pola dan strategi pencegahan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 517-532.

Sopanah, & Mardiasmo. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dan desa. *Jurnal Reformasi Administrasi Publik*, 7(2), 101-114.

Sudarmanto, E. (2020). Manajemen risiko dan pencegahan fraud sektor publik. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107-121.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Pustaka Baru Press.

Wahyuni, S., & Putra, R. A. (2022). Whistleblowing system dan pengendalian fraud pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(1), 65-78.

Widodo, S., & Widayanti, R. (2022). Penggunaan metode survei dalam penelitian akuntansi sektor publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(2), 89-101.